



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR: 01/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/2/2024 NOMOR : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK

Dengan Rahmat Tuhan yang maha Esa Dan Didasari Oleh Sejarah Kebersamaan Antara LPP RRI Samarinda Dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda

Yang bertanda tangan dibawah ini

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA

Dan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing sepakat menjalin Kemitraan melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kemitraan dan Rincian kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian kerjasama tersendiri

> Nota kesepahaman ini ditandatangani Atas persetujuan kedua belah pihak

Ditanda tangani di : Samarinda

Tanggal

: 28 Februari 2024

Kepala Barlan Narkotika Nasional

KEPALA

ríbhawono, S.I.K., M.M

Kepala Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia

PUBLIK IN'S

Arlin Setyaningsih, SPd., M.M.





PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN ANTARA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SAMARINDA

NOMOR : 01/RRI-Smd/KA/XIX.KJM.02.01/2/2024 DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA

NOMOR : PKS/002/II/KA/HK.02/2024/BNNK

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

: Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M.

Jabatan

: Kepala RRI Samarinda

Alamat

: Jl.M. Yamin No.8 Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

: Kombespol Liliek Tribhawono, S.I.K., M.M

Jabatan

: Kepala BNN Kota Samarinda

Alamat

: Jl.Anggur No.51A, Sidodadi Samarinda

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut diatas mewakili untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA, selaku Kepala LPP RRI Samarinda yang bergerak dibidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama PROGRAM dalam bidang penyiaran.
- Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala lembaga vertikal Badan Narkotika Nasional yang berkantor di Samarinda serta berada dibawah wilayah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

- 3. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerjasama dimana PIHAK PERTAMA sanggup dan setuju menyiarkan Informasi publik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.
- Kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sanggup dan setuju untuk memberikan informasi publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini, digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyebarluasan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siara Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama adalah:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi informasi dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2
- b. Penyediaan alokasi waktu penyiaran informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa I (hari Selasa Minggu Ke Tiga pukul 11.00 sd 12.00 Wita) dan Programa 2 (hari Senin Minggu Pertama pukul 09.30 sd 10.00 Wita) di saluran Radio PIHAK PERTAMA dan saluran radio yang terafiliasi dengan PIHAK PERTAMA.
- Wawancara khusus secara langsung dan melalui sarana komunikasi sesuai waktu yang disepakati bersama.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

Mendapatkan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 dari PIHAK KEDUA; dan meminta narasumber/ahli melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 untuk diwawancarai langsung maupun melalui saluran komunikasi.

(2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan slot waktu kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 dengan rincian dan jadwal penyiaran yang telah disepakati.
- b. Menyiarkan informasi publik tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mengisi acara di saluran radio untuk memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui Program Siara Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 sesuai jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
- b. Meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk menyiarkan informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui program siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi publik di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui program siaran Dialog Interaktif RRI Samarinda di Programa 1 dan Programa 2 kepada PIHAK PERTAMA; dan
- Menyediakan narasumber/ahli untuk melakukan Live Interview (wawancara langsung) sesuai jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan kerjasama di bawah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang akan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) PARA PIHAK akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesua idengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana tercantum pada pasal 4 sesuai ketentuan perundang –undangan .

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia untuk diselesaikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan sebagaimana termaksud dibawah ini dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Arlin Setyaningsih, S.Pd., M.M

Jabatan : Kepala RRI Samarinda
Alamat : Jl.M.Yamin No.8 Samarinda
E-mail : rrisamarinda@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Kombespol Liliek Tribhawono., S.I.K., M.M

Jabatan : Kepala BNN Kota Samarinda

Alamat : Jl.Jl.Anggur No.51A, Sidodadi Samarinda

E-mail : bnnkota.samarinda@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan Amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadan-keadaan diluar kekuasaan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini yaitu:
 - a. Gempa bumi signifikan, angin ribut (topan), kebakaran besar. Banjir besar, tamah longsor, tsunami dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Force Majeure.

(4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK LAIN.

PASAL 9 ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau ingin diubah dalam Perjanjian Kerjasama ini, persetujuan PARA PIHAK dalam ditetapkan atas Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagaimana aslinya, masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KOMBESPOLTHACK TRIBHAWONO, S.I.K., M.M.

KEDUA

HAK PERTAMA

GSIĦ, S.Pd.,M.M